

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan dari SPSS 17.0 *for windows*, yaitu dengan metode *Paired Samples T Test* serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah dari penelitian ini.

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara besarnya PPh pasal 21 yang terutang menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti pada Bab 4, alternatif kebijakan PPh Pasal 21 yang lebih menguntungkan adalah kebijakan PPh Pasal 21 di *gross-up* untuk UU PPh No.17 Tahun 2000 dan kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan untuk UU PPh No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak yang diberikan sebagai unsur beban dan tunjangan tersebut dikenakan PPh Pasal 21 bagi karyawan.
3. Kebijakan-kebijakan yang tersebut sangatlah berpengaruh pada besar kecilnya tingkat laba yang dikenakan pajak, pajak penghasilan terutang, dan *take home pay*. Jika perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 di *gross-up*, maka tingkat laba sebelum pajak akan lebih rendah dibandingkan dengan ketiga alternatif lainnya. Hal ini akan memiliki pengaruh yang signifikan pada pajak penghasilan perusahaan yang akan menjadi lebih kecil.

4. Pada alternatif kedua untuk UU PPh No.17 Tahun 2000 dan UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, perusahaan akan menanggung selisih terbesar antara biaya fiskal dan biaya komersial. Ditinjau dari sisi yang lain, biaya fiskal yang besar dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross-up*, menunjukkan bahwa akibat biaya fiskal yang besar maka akan berdampak pada laba sebelum pajaknya menjadi lebih kecil dan selanjutnya pajak penghasilan terutang perusahaan juga akan menjadi lebih kecil.
5. Sedangkan dari sudut pandang karyawan, dengan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross-up* untuk UU PPh No.17 Tahun 2000 dan kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan untuk UU PPh No.36 Tahun 2008, gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) merupakan hasil yang terbesar.
6. Jika dilihat dari jumlah PPh terutang dan selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial dari kebijakan PPh Pasal 21 di *gross-up* untuk UU PPh No.17 Tahun 2000, maka alternatif kebijakan ini paling menguntungkan perusahaan karena jumlah PPh terutang lebih kecil dan perusahaan menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang lebih kecil daripada alternatif kedua yaitu kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan.
7. Jika dilihat dari jumlah laba sebelum pajak dan pajak penghasilan terutang dari kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang perusahaan untuk UU PPh No.36 Tahun 2008, maka alternatif kebijakan ini paling menguntungkan perusahaan karena jumlah PPh terutangnya paling kecil yang diakibatkan oleh laba sebelum pajak perusahaan tersebut memiliki nilai nominal yang paling kecil bila dibandingkan dengan ketiga alternatif yang lainnya.

Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang paling menguntungkan bagi perusahaan yang dikaitkan dengan pajak penghasilan terutang perusahaan dan selisih biaya fiskal dan biaya komersial adalah kebijakan PPh Pasal 21 di *gross-up* untuk UU PPh No.17 Tahun 2000 dan kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan untuk UU PPh No.36 Tahun 2008.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti yang sekaligus sebagai penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan perusahaan untuk menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross-up* untuk UU PPh No.17 Tahun 2000 dan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan untuk UU PPh No.36 Tahun 2008.
2. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti tetap mendukung perusahaan untuk menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan yang selama ini diterapkan perusahaan.
3. Bagi perusahaan, sebaiknya selalu memperhatikan dan mengikuti setiap pembaharuan-pembaharuan undang-undang pajak penghasilan yang dilakukan pemerintah.